



INNA BALI BEACH



INNA BALI BEACH



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR  
DENGAN  
INNA GRAND BALI BEACH**

Nomor : HK.03.01/P.03//1836/2018 (Pihak Pertama)

166/LO-IGBB/X/2018 (Pihak Kedua)

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (2-10-2018) bertempat di Sanur, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH**

**Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar**, selaku jabatannya tersebut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dra. I Gusti Komang Ayu Ariani, S.Par**

**General Manager Grand Inna Bali Beach**, selaku jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Natour No. : 12/KD/DIRUT/HIN/1/2017 tanggal 19 Januari tahun 2017, tentang pengangkatan pimpinan unit Grand Inna Bali Beach, berkedudukan di Jl. Hang Tuah Sanur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) serta tempat praktek klinik mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN DAN LANDASAN**

1. Bahwa kerjasama bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

12/10  
/18

2. Bahwa interaksi antara peserta didik Politeknik Kesehatan Denpasar dengan pelayanan makanan komersial di hotel Inna Grand Bali Beach dapat memberikan dampak positif pada mutu asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, asuhan gizi, kesehatan gigi, sanitasi lingkungan, analis kesehatan dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam pelayanan makanan komersial.
3. Bahwa dalam mencapai tujuan Politeknik Kesehatan Denpasar sebagai institusi pendidikan memerlukan lahan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di hotel,
4. Bahwa landasan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Kerja Lapangan peserta didik Politeknik Kesehatan Denpasar didasarkan pada falsafah, kurikulum inti dan kerangka kerja Program Diploma Kesehatan.
5. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Kerja Lapangan peserta didik sebagai calon tenaga kesehatan di hotel, perlu adanya suatu program kerjasama antara hotel Inna Grand Bali Beach dengan Politeknik Kesehatan Denpasar.
6. Bahwa kerjasama ini didasari pada itikad baik dan saling membantu pelaksanaan program masing-masing pihak.

## **Pasal 2 SIFAT KERJASAMA**

Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan kesehatan Politeknik Kesehatan Denpasar.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

1. Tempat praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar
2. Kegiatan-kegiatan bidang lain terutama berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 4 HAK PIHAK PERTAMA**

1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan Politeknik Kesehatan Denpasar
2. Mendapatkan bimbingan dari pembimbing khusus yang ditunjuk oleh Pihak Kedua
3. Mendapatkan hasil evaluasi belajar peserta didik.

Ca te  
#

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktek di hotel Inna Grand Bali Beach sesuai dengan kompetensi yang didapatkan dengan jumlah peserta menyesuaikan dengan kemampuan hotel.
2. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing peserta didik selama praktek.
3. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di hotel Inna Grand Bali Beach.
4. Mengganti setiap kerusakan fasilitas hotel sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan praktek.
5. Memberikan bimbingan kegiatan praktek di hotel Inna Grand Bali Beach.
6. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktek kepada Pihak Kedua.
7. Menjaga kerahasiaan hotel sesuai dengan ketentuan /perundangan yang berlaku.
8. Bersedia membayar biaya makan peserta didik / trainee sebesar Rp. 300.000,- /orang/ bulan
9. Memberikan perlindungan asuransi kepada peserta didik Pihak Pertama
10. Pada saat pelaksanaan Wisuda, Politeknik Kesehatan Denpasar akan mengambil tempat di Inna Grand Bali Beach

**Pasal 6**  
**HAK PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan makanan komersial.
2. Menerima laporan hasil praktek peserta didik.

**Pasal 7**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Memberikan bantuan tenaga pengajar/pembimbing lapangan untuk mata ajar sesuai dengan bidang yang diperlukan Pihak Pertama.
2. Menyediakan ruang pembimbing di lahan praktek yang digunakan sesuai kualifikasi /kemampuan yang dibimbing.
3. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.
4. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan digunakan lahan praktek sesuai dengan yang diperlukan oleh Politeknik Kesehatan Denpasar.
5. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Politeknik Kesehatan Denpasar yang terkait dengan program praktek.
6. Memberi hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan praktek di hotel Inna Grand Bali Beach.

*Handwritten signature*

7. Mengembalikan peserta didik kepada Politeknik Kesehatan Denpasar bila yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar disiplin sesuai ketentuan hotel Inna Grand Bali Beach.

#### **Pasal 8 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **2 Oktober 2018** dan oleh karenanya akan berakhir tanggal **2 Oktober 2019**. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Bilamana Pihak Pertama tidak melakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, maka perjanjian ini tidak berlaku lagi sesuai jangka waktu berakhirnya perjanjian.

#### **Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Bilamana terjadi hal-hal / perubahan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab Pihak Pertama atau Pihak Kedua tergantung kepada akibat perdata yang ditimbulkan.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

#### **Pasal 11 KETENTUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak, dan dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

H/3  
/

**Pasal 12  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari dan tanggal sesuai tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dimiliki oleh masing-masing pihak serta berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

**PIHAK KEDUA**  
Grand Inna Bali Beach  
General Manager



**Dra. I Gusti Komang Ayu Ariani, S.Par**  
NIP.13856375

**PIHAK PERTAMA**  
Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar  
Direktur,



**Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH**  
NIP. 19691112 199203 1003